



Ari
Purbayant
O

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.10.14 08:10:00
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 7969/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/X/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Teknologi Komputer**, Pada Program Diploma-III **Politeknik LP3I Medan, Kota Medan**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 18 - Februari - 2020 sampai dengan 23 Mei 2022*



Jakarta, 13 - Oktober - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



Ari
Purbayanto
0

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.10.25 08:05:21
WIB

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 8429/SK/BAN-PT/Ak.S/D3/X/2022

TENTANG

**STATUS PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER
PADA PROGRAM DIPLOMA-III POLITEKNIK LP3I MEDAN, KOTA MEDAN YANG
SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI**

**DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Program Studi yang sedang dalam proses akreditasi Program Studi Teknologi Komputer pada Program Diploma-III Politeknik LP3I Medan, Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER PADA PROGRAM DIPLOMA-III POLITEKNIK LP3I MEDAN, KOTA MEDAN YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Komputer pada Program Diploma-III Politeknik LP3I Medan, Kota Medan dengan status peringkat akreditasi Baik dan Nilai 259 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7969/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D3/X/2022

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang baru dan definitif.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Oktober 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.